

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR | TAHUN 2019

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA STAF KHUSUS GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menjamin tercapainya target pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, diperlukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan;
- bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk mencapai target sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran pengambilan langkah-langkah konkret untuk mencapai target sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) 2018-2023, perlu dibentuk Staf Khusus;
- d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Staf Khusus dimaksud;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Gubernur dapat menetapkan suatu peraturan dan diakui keberadaannya sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Khusus Gubernur Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

Mengingat:

 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA STAF KHUSUS GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian atau Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dismaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- 3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- 6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 8. Staf Khusus Gubernur Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat SKGUPPT-RPJMD adalah staf yang memiliki tugas membantu gubernur memberikan masukan, saran, pertimbangan, dalam hal perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan daerah.
- 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya SKGUPPT-RPJMD adalah untuk melakukan percepatan pencapaian indikator kinerja melalui pelaksanaan pembangunan daerah baik melalui perbaikan kualitas perencanaan maupun pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, khususnya program unggulan, prioritas dan strategis Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 3

SKGUPPT-RPJMD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 4

- SKGUPPT-RPJMD mempunyai tugas memberi saran/pendapat/pertimbangan kepada Gubernur baik dari aspek kebijakan maupun teknis terkait dengan percepatan pencapaian target RPJMD 2018-2023.
- (2) SKGUPPT-RPJMD mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. membantu Gubernur dalam rangka percepatan pencapaian target RPJMD 2018-2023 dari aspek kebijakan; dan
 - b. membantu Gubernur dalam rangka percepatan pencapaian target RPJMD 2018-2023 dari aspek teknis.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SKGUPPT-RPJMD mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. memberi masukan kepada Bappelitbangda menyusun tata cara pelaksanaan teknis, mekanisme perencanaan dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan pembangunan program prioritas dan strategis Gubernur;
 - b. merumuskan kebijakan sesuai masukan, saran, laporan, aspirasi dan harapan masyarakat;
 - c. bersama PD mencermati permasalahan-permasalahan teknis yang terjadi untuk segera mendapat penanganan; dan
 - d. menyampaikan saran/pendapat/pandangan atas berbagai hal pemerintahan/pembangunan/kemasyarakatan.
- (2) Saran/pendapat/pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disampaikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur baik diminta maupun tidak diminta.
- (3) Penugasan Anggota SKGUPPT-RPJMD ke Kabupaten/Kota atau keluar daerah berdasarkan petunjuk Gubernur.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 6

Bagian Kedua

Persyaratan, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

Anggota SKGUPPT-RPJMD yang berasal dari Profesional/ahli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. pendidikan minimal S1 (Strata Satu);
- d. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana; dan
- e. memiliki keahlian/displin ilmu tertentu.

Pasal 8

Anggota SKGUPPT-RPJMD yang berasal PNS/Pensiunan ASN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidangnya;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana; dan
- d. memiliki keahlian teknis/pengalaman sesuai kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SKGUPPT-RPJMD terdiri atas:
 - a. SKGUPPT-RPJMD di Bidang Kebijakan; dan
 - b. SKGUPPT-RPJMD di Bidang Teknis.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, SKGUPPT-RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (3) Pengangkatan SKGUPPT-RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Anggota SKGUPPT-RPJMD diberhentikan apabila:

- a. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
- b. mengundurkan diri;
- c. meninggal dunia;
- d. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja;
- e. promosi atau diberdayakan pada jabatan lain;
- f. sesuai hasil evaluasi berkinerja tidak baik; atau
- g. pertimbangan lain dari Gubernur.

Pasal 11

Pemberhentian anggota SKGUPPT-RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 12

(1) SKGUPPT-RPJMD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya.

(2) SKGUPPT-RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat dukungan administrasi dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 13

(1) SKGUPPT-RPJMD diberikan hak keuangan berupa honorarium atau tunjangan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Biaya operasional SKGUPPT-RPJMD dan penugasan lainnya diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 14

- (1) SKGUPPT-RPJMD membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala yaitu triwulanan dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisikan rekapitulasi atas pelaksanaan tugas dalam periode laporan.

Pasal 15

 Laporan SKGUPPT-RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur secara tertulis.

(2) Tembusan Laporan SKGUPPT-RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bappelitbangda dan Kepala Badan Keuangan.

BAB VII

ANGGARAN

Pasal 16

Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas SKGUPPT-RPJMD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

> Ditetapkan di Kupang pada tanggal 3 Januari

2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang pada tanggal 3 Junuan

2019

SEKRETARIS DAERAH W PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR O